



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
KECAMATAN LUNANG



Email : Puskesmaslunang@gmail.com

Jln Lintas Padang-Bengkulu km 234

KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUKESMAS TANJUNG BERINGIN

NOMOR : 800/119 /TU-SK /PUSK-TJB/VI/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KB MKJP

UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN

KECAMATAN LUNANG KAB. PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin, Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka disusun penetapan penanggung jawab yang berdasarkan Analisa Kopetensi penanggung Klinik KB di UPT Puskesmas .
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Keluarga Berencana (KB), dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan pedoman serta ketentuan perundangan.
- c. Bahwa dalam pelaksanaanya maka perlu disusun penetapan Pelaksana Teknis Pelayanan KB MKJP pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin, Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan diperlukan surat keputusan kepala UPT Puskesmas Tanjung Beringin sesuai butir a dan b.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaga Negara tahun 2004 nomor 53.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
1. Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas.
8. Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2015 tentang Renstra kementerian kesehatan Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KB
MKJP UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN KECAMATAN
LUNANG KAB. PESISIR SELATAN.
- KEDUA : Penetapan Pelaksana Teknis Pelayanan KB MKJP Tingkat Puskesmas pada
UPT Puskesmas Tanjung Beringin sebagaimana tercantum pada lampiran
Keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan
kepada anggaran yang sesuai.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai
dengan Tata Naskah

DITETAPKAN : TANJUNG BERINGIN
TANGGAL : 02 JUNI 2021

KEPALA UPT
PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN



ETRI CANDRA, SKM, M.Kes
NIP. 19811019 200501 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth.;

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir selatan
3. Penanggung Jawab Klinik KB UPT Puskesmas Tanjung Beringin.
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
NOMOR : 800/119 /TU-SK /PUSK-TJB/VI/2021
TANGGAL : 02 JUNI 2021
TENTANG : PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
KB MKJP UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
KEC. LUNANG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	NO REKENING
1.	FATMAWATI, Amd.Keb	19750319 200604 2 008	Penata Muda/ IIIa	1901.0210.04871-1
2.	NOFRIDA YENTI, Amd. Keb	19810606 200312 2 007	Penata TK I/ III d	1900.0210.06951-4
3.	WILNAWATI, Amd Keb	19730620 200604 2 006	Penata Muda/ IIIa	1900.0210.12566-9
4.	NURHAYATI, Amd Keb	19740427 200604 2 015	Penata Muda/ IIIa	1900.0210.12568-2
5.	NURHELMI, Amd Keb	19731105 201905 2 001	Pengatur / II c	1900.0210.12718-6
6.	GUSTINA SISKALJA, Amd.Keb	19870826 201704 2 007	Pengatur / II c	0401.0210.00254-0
7.	LILI SULESTRI, AMD Keb	19880613 201704 2 006	Pengatur / II c	1901.0210.04469-7
8.	ELYERMI	19680319 198903 2 003	Penata TK I/ III d	1900.0210.12565-7
9.	DEVI ELPINA, Amd.Keb	19840924 201704 2 007	Pengatur / II c	1900.0210.09177-5
10.	AFRIDA ,Amd Keb	19690112 199101 2 002	Penata TK I/ III d	1900.0210.12567-1
11.	RISYA LITTA, Amd.Keb	19870125 201704 2 010	Pengatur / II c	1901.0210.04470-3

KEPALA UPT
PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN



ETRI CANDRA, SKM, M.Kes
NIP. 19811019 200501 1 005